

**POLA KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM PROSES INTEROGASI
TERSANGKA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NABILLA ASSADJJADDAH

NPM: 198530204



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**POLA KOMUNIKASI PENYIDIK DALAM PROSES INTEROGASI
TERSANGKA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

PUTRI NABILLA ASSADJJADDAH

198530204

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Utara

Nama : Putri Nabilla Assadjjaddah

NPM : 198530204

Prodi : Ilmu Komunikasi

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom

Pembimbing I

Mengetahui:



Dr. H. M. Sembiring, S.Sos, M.IP

Dekan



Dr. Teguh Wal Hidayat S.Sos, M.AP

Ka. Prodi

Tanggal Lulus: 24 September 2024



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2024



Putri Nabilla Assadjjaddah

198530204



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nabilla Assadjjaddah

NPM : 198530204

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan ,23 September 2024



(Putri Nabilla Assadjjaddah)

198530204



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

ABSTRAK

Skripsi atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjadi selama proses Interogasi penyidik dengan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui faktor penghambat pola komunikasi penyidik terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Masalah difokuskan terhadap pola komunikasi yang terjadi serta apa saja hambatan yang dialami selama proses interogasi. Dengan mendekati masalah ini pada teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi transaksional dan legal communication. Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian jenis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan perhitungan angka. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan pendekatan metode kualitatif. Kajian ini menyimpulkan pola Komunikasi yang efektif antara penyidik dan tersangka harus memperhatikan psikologi tersangka, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menciptakan suasana nyaman. Serta menggunakan pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi primer dalam proses interogasi. Teknik-teknik seperti empati, menghindari kekerasan, dan membaca gerak tubuh tersangka sangat penting. Serta hambatan yang sering terjadi seperti tersangka yang berbohong, tidak kooperatif, atau dalam kondisi psikis yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai.

Kata Kunci : Pola Komunikasi, Proses Interogasi, Komunikasi Transaksional.

ABSTRACT

This thesis or writing aim to find out the communication patterns that occur during the interrogation process between investigators and suspects in narcotics abuse cases and to find out the factors inhibiting investigators' communication patterns towards suspects in narcotics abuse cases. The problem focused on the communication patterns that occur and what obstacles are experienced during the interrogation process. By approaching this problem to interpersonal communication theory, transactional communication theory and legal communication. The research that carried out was a qualitative type of research that produce descriptive data in the form of words, images, and not number calculations. The specifications of this research were descriptive qualitative, with a qualitative method approach. This research concluded that effective communication patterns between investigators and suspects must pay attention to the suspect's psychology, use language that is easy to understand, and create a comfortable atmosphere. And using secondary communication patterns and primary communication patterns in the interrogation process. Techniques such as empathy, avoiding violence, and reading a suspect's body movements are essential. As well as obstacles that often occur, such as suspects who lie, are uncooperative, or are in a psychological condition that makes it impossible to be interviewed.

Keywords: *Communication Patterns, Interrogation Process, Communication Transactional.*





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Putri Nabilla Assadjjaddah
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 16 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Pancasila Gg. Panjang Provinsi Sumatera Utara
Email : Putrinabilla022@gmail.com

2. Nama Orangtua

Nama Ayah : Ir. Ramsi Tanjung
Nama Ibu : Habsah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Diponegoro/Monggong, Kab. Agam
Provinsi Sumatera Barat

3. Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 064028
2013-2014 : SMP Negeri 02 Sungai Aur Pasaman Barat
2015-2016 : SMP Negeri 01 Lubuk Basung
2016-2019 : SMA Negeri 01 Lubuk Basung
2019-2024 : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alaminn*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”** Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Ir.Ramsi Tanjung dan Ibunda Habsah** yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, doa, serta nasihat yang sangat tulus dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan. Penulis juga menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa ada doa, usaha, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Walid Musthafa, S, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Selamat Riadi, SE, M.I.Kom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ara Auza, S.Sos, M.I.Kom sebagai Sekretaris dalam penelitian yang telah membimbing serta mendukung peneliti.
6. Staf pegawai beserta seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi.
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Bapak Brigjen. Pol. Drs. Toga Habinsaran Panjaitan.
8. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Bapak Kombespol Sempana Sitepu. S.H, M.H.
9. Kepala Tim Pemberantasan dan Intelijen Bapak Iptu Azwir Hidayat, S.H.
10. Bapak Fahmansyah Mende Manik, S.E dan Bapak Aipda Rusdan Harahap, S.H selaku penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
11. Ibu Ratna Juwita Rambe, M.Psi, Psikolog selaku introgator tersangka.
12. Staf Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi izin untuk melakukan riset.
13. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman stambuk 19 dan stambuk 20 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang dimana tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

15. Teruntuk Mas Fahmi dan Mbak Lusiani terima kasih telah menjadi keluarga angkat penulis, dimana penulis memiliki tempat keluh kesah sehingga penulis merasa seperti dekat dengan orang tua penulis, dan terima kasih atas doa dan dukungannya untuk penulis.
16. Teruntuk Priska Ulfa Reza yang telah sama-sama berjuang dari semester 6 sampai sekarang dimana kita ngulang di stambuk bawah karena cuti dan kemana – mana selalu berdua buat lewati semuanya.
17. Teruntuk Rofi'i Nabawy Harahap yang telah memberikan motivasi serta dukungan dan doa, yang selalu penulis repotkan dan selalu menemani serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
18. Dan terakhir untuk diri sendiri penulis, terima kasih sudah berjuang sejauh ini dengan rasa penuh semangat dan perasaan yang bercampur segala suka duka ,terima kasih sudah kuat ngejalanin semuanya di perantauan ini, tetap semangat ini bukan akhir dari segalanya bahkan ini baru permulaan dari jalan hidupmu nanti.

Medan, 12 Juni 2024

Putri Nabilla Assadjjaddah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Komunikasi Interpersonal.....	10
2.2 Pola Komunikasi Penyidik dan Tersangka Pada Proses Interogasi	17
2.3 Teori Komunikasi Analisis Transaksional	23
2.4 Legal Communication (Legal Komunikasi).....	27
2.5 Teori Hambatan Komunikasi	32
2.6 Pengertian Penyidik dan Tersangka	35
2.7 Penelitian Terdahulu	40
2.8 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian.....	46

3.3	Sumber dan Jenis Data	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	47
3.5	Teknik Analisis Data	49
3.6	Teknik Penentuan Informan	50
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	52
4.2	Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara.....	57
4.3	Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	59
4.4	Hasil Penelitian.....	60
4.4.1	Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	60
4.4.2	Faktor Penghambat Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Komunikasi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	64
4.5	Pembahasan Penelitian.....	65
4.5.1	Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	65
4.5.2	Analisis Faktor Penghambat Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Komunikasi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel. 3.1. Informan Peneliti.....	42




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Macam-macam Pola Komunikasi.....	13
Gambar. 2.2. Kerangka Berpikir.....	34



LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara	81
Lampiran II. Dokumentasi	87
Lampiran III. Pra Observasi.....	89
Lampiran IV. Foto Bersama Tim Pemberantasan BNNP-SU.....	92
Lampiran VI. Surat Persetujuan Pengambilan Data/Riset Dari BNNP-SU.....	93
Lampiran VI. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset	94
Lampiran VI. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset Dari BNNP-SU	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang didalamnya mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Sesuai tagline yang mereka buat yaitu War On Drugs yaitu melawan semua jenis narkotika, penyalahgunaan narkotika dan menghambat penyebaran narkotika secara bebas, BNN Provinsi Sumatera utara terus melakukan percepatan atau akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) tanpa kenal lelah, pantang menyerah.

Dalam upaya War On Drugs, BNN Provinsi Sumatera Utara konsisten mengusung empat strategi antara lain: *soft power approach*, *hard power approach*, *smart power approach* dan *cooperation*. (Contributor: BNN Arikel, 2023).

1. Soft Power Approach,

Strategi ini meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. melalui strategi tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera utara telah melakukan banyak pencapaian dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. *Hard Power Approach*

Melalui strategi ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara berhasil memetakan dengan cermat 4 (empat) peta jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayahnya.

3. *Smart Power Approach*

Sementara itu, dalam strategi ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti penggunaan e-mindik (administrasi penyidikan) di bidang pemberantasan, dan new sirena (sistem informasi rehabilitasi narkoba) di bidang rehabilitasi.

4. *Cooperation*

Melalui strategi cooperation Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat. sepanjang 2023, telah menandatangani 102 dokumen kerja sama.

Adanya peningkatan kualitas hidup merupakan dampak positif dari layanan pemulihan penyalahguna narkotika yang dilakukan di Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kota, Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat sepanjang

tahun 2023, sebanyak 3.663 orang penyalahguna narkoba telah menjalani rehabilitasi, dengan jumlah 1.792 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan dan 1.871 orang menjalani rehabilitasi rawat inap.

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 33 Narkotika Nasional Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengungkap 94 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 129 orang. dari seluruh pengungkapan kasus narkoba yang diungkap pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara menyita sejumlah barang bukti narkoba, yang mana tiga terbesar diantaranya adalah: sabu seberat 99.560,82 gram, ganja seberat 190.438,3 gram, dan ekstasi sebanyak 998,5 butir. Di samping itu, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga telah berhasil melakukan pemusnahan 3 (tiga) titik lokasi lahan ganja yang terletak di wilayah Perbukitan Tor Sihite, Desa Rao-Rao Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.

Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan adanya tiga lokasi ladang ganja yang luasnya mencapai \pm 6 hektar dan petugas menemukan lebih dari 50.000 batang ganja (\pm 6 ton) yang ditanam dengan rapi di kedua ladang tersebut.

Salah satu proses penyelesaian perkara pidana adalah melakukan penyidikan oleh penyidik dan beberapa rangkaian atau tahapan dari penyidikan yaitu tahapan introgasi. Dimana tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang apa yang terjadi dalam suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri.

Proses interogasi menjadi titik kritis dalam penyelidikan kasus narkoba, karena informasi yang diperoleh dari tersangka dapat menjadi kunci untuk mengungkapkan jaringan dan pelaku lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola komunikasi yang digunakan oleh penyidik dalam proses interogasi tersebut.

Seorang penyidik juga harus memiliki kualifikasi khusus yang mereka punya seperti halnya penyidik di Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dimana mereka memiliki 2 penyidik salah satunya merupakan anggota Polisi Republik Indonesia yang memiliki pendidikan kejuruan (DIKJUR) serta sarjana hukum (S1) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki jabatan penyidik pertama.

Interogasi dan kekerasan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Tidak jarang dalam menginterogasi tersangka dilakukan penekanan, mengancam, memaksa, membentak, menendang bahkan memukul. Akan tetapi tidak jarang juga dalam proses interogasi dilakukan dengan cara mendekati diri terhadap tersangka seperti membuat tersangka merasa aman dan nyaman selama proses interogasi. Interogasi seperti itu termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi.

Dalam ilmu komunikasi terdapat empat teknik komunikasi yaitu komunikasi informatif yang bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan. Kedua, komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah

sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan verbal ataupun nonverbal secara halus, luwes dan mengandung bujukan. Ketiga, komunikasi koersif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan. Keempat, hubungan manusiawi ialah menjalin hubungan komunikasi yang mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. (Daryanto, 2016).

Seorang penyidik dalam proses interogasinya tentu harus melakukan komunikasi dua arah seperti wawancara, dengan kata lain yaitu wawancara investigatif. Untuk itu seorang penyidik harus memiliki keterampilan agar mendapatkan keterangan dari tersangka.

Seorang penyidik tentunya mempunyai cara-cara tersendiri atau teknik komunikasi dalam melakukan interogasi terhadap seorang tersangka karena bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melakukan pendekatan psikologi untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. (Bawengan, 1989), dengan demikian penyidik semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi yang dilakukan antara penyidik dan tersangka.

Penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan narkoba. Dalam hal ini, aspek komunikasi dalam interogasi menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Penyidik yang efektif harus mampu membentuk pola komunikasi yang dapat memotivasi tersangka untuk

memberikan informasi yang akurat, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hak-hak tersangka.

Namun, dalam realitasnya, mungkin terdapat kendala dalam pola komunikasi penyidik dengan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang budaya, Tingkat Pendidikan, dan strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyidik.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait kebijakan penanganan narkoba, namun masih kurangnya penelitian yang secara khusus mendalami pola komunikasi penyidik dalam konteks interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional.

Karena hal itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di BNNP-SUMUT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pola komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja faktor penghambat pola komunikasi penyidik dalam proses komunikasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi penyidik dalam proses interogasi kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor penghambat pola komunikasi penyidik dalam proses komunikasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman pola komunikasi penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang dapat menjadi tambahan berharga untuk literatur akademis di bidang komunikasi, hukum, dan kriminologi.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan interogasi dan penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pengembangan teori dan pemikiran di berbagai bidang ilmu.

3. Secara praktis

a) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam teori komunikasi dan pentingnya komunikasi nonverbal dalam interogasi, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba

b) Penulis juga berharap dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Komunikasi Interpersonal

Secara etimologis komunikasi memiliki akar berupa kata dari bahasa latin, yaitu “*Communicare*” yang berarti *to share* atau *to make common* (berbagi atau menjadikan bersifat umum). Sedangkan menurut Pearson dan Neelson komunikasi didefinisikan sebagai “*The Process of understanding and sharing meaning*” (Proses memahami dan berbagi makna).

Menurut (Sobandi, 2018) “ia menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dari dua belah pihak atau lebih”. Komunikasi merupakan hal penting dan mendasar bagi seseorang sebagai makhluk sosial. Komunikasi adalah suatu proses dimana terhubungnya dua orang atau lebih berupa lisan maupun percakapan yang dilakukan secara langsung. Berkomunikasi merupakan cara setiap orang agar bisa menyampaikan keinginan dari dalam diri mereka masing-masing. dan dengan berkomunikasi setiap orang mampu berinteraksi dimanapun dan kapanpun mereka berada. Komunikasi yang terbangun dengan baik dan efektif akan membantu kita dalam memahami orang lain dan kondisi yang ada dengan baik, memungkinkan kita untuk menangani perbedaan, membangun rasa hormat dan kepercayaan, dan membangun lingkungan yang bisa membuat ide, pemecahan masalah, perhatian dan pengaruh.

Oleh karena itu, dengan kemampuan memahami perubahan cara komunikasi menjadi amat sangat penting. Tujuannya adalah agar kita dapat beradaptasi dengan logika-logika komunikasi yang sesuai dengan zamannya.

Komunikasi memiliki beberapa bentuk diantaranya yaitu:

a. Komunikasi personal/pribadi

- 1) Komunikasi Intrapribadi
- 2) Komunikasi Antarpribadi

b. Komunikasi kelompok

- 1) Komunikasi dalam kelompok kecil
- 2) Pengajaran
- 3) Diskusi panel
- 4) Simposium
- 5) Seminar
- 6) Brainstorming
- 7) Komunikasi kelompok besar public speaking

Komunikasi antarpribadi didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang terlihat jelas diantara mereka, misalnya percakapan seorang ayah dan anak, suami istri, guru dan murid, dan lain sebagainya. Dalam definisi ini setiap komunikasi baru dipandang dan dijelaskan sebagai bahan-bahan yang teritegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi

(Devito, 2005, h.2). Jika dikaitkan dengan proses introgasi maka pola komunikasi dalam proses introgasi tergolong dalam komunikasi antarpribadi.

Berdasarkan komponen, komunikasi antarpribadi didefinisikan dengan mengamati komponen utamanya mulai dari penyampaian pesan dan penerimaan pesan, baik oleh perorangan atau sekelompok kecil orang dengan dampak dan peluang yang dihasilkan dari pesan tersebut (Devito J. A, 2011, h.231).

The heart of interpersonal communication is shared meanings between people. We don't just exchange words when we communicate. Instead, we create meanings as we figure out what each other's words and behaviors stand for, represent, or imply. Meanings grow out of histories of interactions between unique persons (Ramarju, 2012). Komunikasi antarpribadi sangat diperlukan dalam membina suatu hubungan agar semakin jelas, untuk memudahkan masing-masing individu yang melakukan komunikasi dalam mengetahui makna terhadap pesan yang disampaikan.

Komunikasi interpersonal yang baik antara penyidik dan tersangka akan memudahkan penyidik untuk menggali informasi-informasi dari tersangka berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi olehnya. Oleh karena itu pihak penyidik harus memahami konsep komunikasi interpersonal yakni, pengirim-penerima, penyandian-penafsiran, pesan (baik verbal maupun non verbal), saluran (media yang digunakan untuk komunikasi, misalnya isyarat panca indera maupun gerak tubuh), gangguan yang mungkin ada dalam proses komunikasi,

umpan balik, konteks maupun efektivitas dalam konteks komunikasi interpersonal.

Komunikasi Interpersonal, dapat efektif dan dapat pula tidak efektif. DeVito, Joseph, A. (1997) Menjelaskan bahwa karakteristik efektifitas komunikasi interpersonal dilihat dari sudut pandang pragmatis yaitu kepercayaan diri, kebersatuan, manajemen interaksi, pemantauan diri, daya ekspresi (pengungkapan) dan daya orientasi kepada orang lain.

Kepercayaan diri diartikan dengan adanya keberanian individu untuk melakukan sesuatu hal yang menurutnya benar untuk mengembangkan penilaian positif baik. Dalam proses interogasi, konsep kepercayaan diri harus dilakukan oleh penyidik maupun tersangka, Dimana penyidik harus bisa membuat situasi interogasi yang santai dan menghindari adanya intimidasi. Penyidik harus memiliki kepercayaan diri saat melakukan interogasi dengan bukti-bukti yang dimiliki. Begitupun dengan tersangka yang harus memiliki kepercayaan diri untuk memberikan informasi yang benar berdasarkan bukti yang ada, sehingga informasi yang disampaikan dapat digunakan untuk melakukan putusan secara benar dan tepat.

Kebersatuan mengacu pada penggabungan antara komunikator dan komunikan sehingga tercipta rasa kebersamaan dan kesatuan. Dalam proses interogasi dapat di artikan bahwa penyidik harus menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh tersangka sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur.

Manajemen interaksi yang efektif yaitu menyampaikan pesan verbal dan non verbal yang saling bersesuaian dan memperkuat. Dalam proses interogasi, komunikasi verbal dan nonverbal dalam mendukung keberhasilan proses interogasi dan memperkuat dalam menggali informasi terhadap tersangka. Seorang penyidik juga harus memahami kondisi psikologis tersangka seperti gerak tubuh maupun ekspresi yang di buat oleh tersangka yang dapat memberikan makna dari setiap ucapan dan gerak tubuh tersangka.

Pemantauan diri merupakan manipulasi citra yang ditampilkan kepada pihak lain. Dalam proses interogasi, konsep pemantauan diri ditunjukkan dengan pemahaman perilaku tersangka dalam menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan oleh penyidik.

Daya ekspresi mengacu kepada keterampilan mengkomunikasi keterlibatan dalam interaksi pribadi, yakni ikut berperan dalam permainan dan gerak tubuh mampu mengkomunikasikan keterlibatan. Dan daya orientasi kepada orang lain mengacu kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara selama pertemuan pribadi.

Berdasarkan karakteristik komunikasi antar pribadi diatas, dapat dilihat bahwa komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai suatu tujuan komunikasi, baik secara spontan maupun direncanakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka konsep pola komunikasi interpersonal menjelaskan bagaimana penyidik memaknai hubungan interpersonalnya dengan tersangka dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal, sehingga penyidik

dapat mengelola keterbukaan informasi yang disampaikan oleh tersangka pidana kasus penyalahgunaan narkotika.

Dalam (KUHAP Pasal 1 ayat 1, 1983) sebelum dilakukannya proses interogasi penyidik akan melakukan proses penyelidikan kasus. Penyelidik adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tahap penyelidikan merupakan Langkah awal yang bertujuan untuk menemukan suatu histori/peristiwa dalam kasus yang akan ditangani. Pada tahap penyidikan, upaya polisi dan pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang untuk mengungkapkan tindak pidana dengan mengumpulkan informasi-informasi yang dapat menjelaskan tentang peristiwa kasus yang terjadi yang dianggap sebagai suatu tindak pidana. Hal yang dilakukan dalam menemukan tersangka dan barang buktinya yaitu dengan melakukan interogasi terlebih dahulu yaitu memanggil beberapa pihak yang dianggap terkait dengan kasus tindak pidana, baik hanya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Namun tidak selamanya hanya tersangka yang harus diperiksa namun beberapa saksi atau ahli yang perlu diperiksa untuk keakuratan data penyidik. (Harahap, 2012, p. 134)

Berdasarkan penyidikan tersebut selanjutnya akan dilakukan pemanggilan atau penangkapan, dimana pemanggilan atau penangkapan tersebut didasarkan pada jenis kasus yang dihadapi. Artinya seseorang jika diduga bersalah bisa saja dipanggil tetapi jika sudah terdapat bukti-bukti bisa saja terjadi penangkapan.

Tahap berikutnya pihak penyidik melakukan pelimpahan berkas beserta tersangka kepada jaksa penuntut umum (kejaksaan) untuk proses lebih lanjut yakni tahap penuntutan yang nantinya dilakukan oleh kejaksaan.

(Hartono, 2010, p. 194) mengungkapkan, setelah serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan itu telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, atau dikenal dengan perkara itu dinyatakan P.21, yang berarti bahwa berkas perkara itu telah dinyatakan lengkap, kemudian tugas penyidik berikutnya adalah menyerahkan berkas perkara dan sekaligus tersangka kepada jaksa penuntut umum, setelah ada pernyataan penyerahan perkara dan tersangkanya atau yang dikenal pula dengan sebutan penyerahan berkas perkara tahap II (dua), maka tugas Polri selaku penyidik telah selesai.

Pada proses interogasi seorang penyidik harus mampu menggunakan berbagai pola komunikasi antarpribadi agar tersangka mau mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara terbuka. Proses pengungkapan diri tersangka merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. Dalam proses interogasi, pengungkapan yang dilakukan oleh tersangka tidak akan bersifat terbuka secara keseluruhan, karena tersangka akan mempertimbangkan efek positif atau negatif yang akan terjadi terkait dengan kasus yang dihadapinya. Oleh karenanya pihak penyidik perlu mengembangkan komunikasi antarpribadi yang baik agar diungkapkan tersangka dapat mendalam dan memperjelas kasus yang dihadapi.

Jika penyidik menginginkan tersangka kooperatif atas kasus yang dihadapi, maka penyidik perlu melakukan komunikasi yang tepat dan mudah dipahami oleh tersangka. Menurut DeVito (2011, p. 65) pengungkapan diri terjadi lebih lancar dalam situasi tertentu dari pada situasi yang lain, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni, besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik, jenis kelamin. Pola komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam kelancaran proses interogasi antara penyidik dan tersangka.

2.2 Pola Komunikasi Penyidik dan Tersangka Pada Proses Interogasi

Pola komunikasi merupakan suatu gambaran yang singkat dari proses komunikasi untuk memperlihatkan hubungan antara komponen dalam suatu komunikasi (Soejanto, 2001). Pola komunikasi terbentuk dari sebuah hubungan dua orang atau lebih yang melakukan proses komunikasi berulang antar komponen komunikasi (Djamarah, 2004). Dan dapat dikatakan pola komunikasi merupakan sebuah gambaran dari hubungan antar komponen yang melakukan komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masing-masing komponen yang melakukan komunikasi tersebut.

Pola komunikasi dapat dikatakan sebagai model dari proses komunikasi, sehingga akan muncul beberapa pilihan pola dalam berkomunikasi. Dalam pola komunikasi akan didapatkan *feedback* dari penerima pesan yang dilakukan dari serangkaian aktivitas menyampaikan pesan dari proses komunikasi, hal inilah yang menjadikan pola komunikasi tersebut identik dengan proses komunikasi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, pola komunikasi merupakan suatu cara kerja dalam berkomunikasi yang mana mencari cara terbaik dalam proses dari penyampaian pesan oleh pemilik pesan kepada penerima pesan. Sehingga akan muncul *feedback* atau timbal balik dari proses komunikasi yang dilakukan.

Dalam penelitian ini pola komunikasi yang dimaksudkan merupakan pola komunikasi yang di lakukan penyidik dan tersangka dalam proses introgasi kasus penyalahgunaan narkoba. Pola komunikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).

a. Macam-macam Pola Komunikasi

Komunikasi yang terjadi pada umumnya akan membentuk pola komunikasi tertentu. Antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya biasanya memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan suatu komunitas memiliki karakteristik tersendiri.

Pola komunikasi dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu pola komunikasi primer, sekunder, linear dan sirkular (Rinaldi, 2013).

1. Pola komunikasi primer merupakan pola komunikasi yang terjadi dengan menggunakan symbol atau lambang sebagai saluran atau media komunikasi. Lambang yang dimaksud adalah lambang verbal (bahasa yang sering digunakan) maupun non-verbal (gerak tubuh).
2. Pola komunikasi sekunder merupakan proses komunikasi dengan menggunakan alat bantu atau sarana sebagai media berkomunikasi

(Effendy, 2009). Bentuk komunikasi sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih.

3. Pola komunikasi linear adalah bentuk penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan yang dilakukan secara bertatap muka., baik dengan bantuan sarana ataupun tidak.

4. Pola komunikasi sirkular, bentuk komunikasi ini terjadi karena adanya *feedback* atau umpan balik, yakni arus komunikasi dari komunikan ke komunikator sebagai penentu keberhasilan.

Adapun macam-macam dari pola komunikasi menurut Joseph A. Devito yaitu pola rantai, pola lingkaran, pola Y, pola beroda, dan pola semua saluran/bintang. (Devito, 2011)

1. Pola Rantai

Pola rantai adalah pola yang sama dengan struktural lingkaran kecuali para anggota yang berada paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat disini. Orang yang berada di tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain.

2. Pola Lingkaran

Pola lingkaran adalah pola yang tidak memiliki pimpinan. Semua anggota posisinya sama, karena mereka memiliki wewenang dan kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Serta setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain disisinya.

3. Pola Y


Pola Y adalah pola yang relatif kurang tersentralisasi dibandingkan dengan pola roda, tetapi lebih tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya. Pada pola Y juga terdapat pimpinan yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya memiliki komunikasi terbatas dengan satu orang lainnya.

4. Pola Beroda

Pola roda yaitu pola yang memiliki pemimpin yang jelas dimana posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ini berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya.

5. Pola Semua Saluran/Bintang

Pola semua saluran atau bintang hampir sama dengan pola lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota bias berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya.



Sumber : DeVito, 2011

Gambar 2.1. Macam-macam Pola Komunikasi

Dalam penelitian ini, pola komunikasi dapat digunakan untuk melihat pola yang terjadi dalam proses interogasi yang merupakan bagian dari komunikasi antarpribadi. Interogasi atau dengan kata lain yaitu pemeriksaan merupakan interaksi antara seseorang yang ada di dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Misalnya seorang kurir dari Bandar narkotika yang tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian kurir tersebut di periksa untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang telah memerintahkan kurir tersebut.

b. Komponen Komunikasi

Komunikasi dapat terjadi jika terdapat beberapa komponen, yaitu :

1) Sumber/ Komunikator

Dalam komunikasi, komunikator ialah pihak yang dapat menciptakan, menginformasikan, menyampaikan pesan. Adapun untuk menjadi komunikator yaitu dibutuhkan beberapa syarat yaitu ,memiliki komunikasi yang berkualitas tinggi, terampil dalam berkomunikasi,

berpengetahuan luas, mampu memberikan perubahan tindakan atau menambah pengetahuan bagi diri sendiri maupun orang lain.

2) *Encoding*

Encoding adalah sebuah simbol verbal maupun non verbal pada komunikasi untuk menciptakan pesan, yang dirangkai sesuai dengan standar tata bahasa sehingga menciptakan sebuah bahasa yang baku serta dapat dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik dari komunikan tersebut.

3) Pesan

Pesan merupakan hasil dari kumpulan simbol verbal maupun nonverbal atau bahkan gabungan dari kedua jenis simbol tersebut. Pesan adalah isi dari hal yang disampaikan oleh pemilik pesan kepada penerima pesan.

4) Saluran

Saluran merupakan media guna menyampaikan atau menghubungkan pesan kepada penerima pesan oleh pemilik pesan.

5) Penerima/ komunikan

Komunikan ialah perorangan atau kelompok yang yang memiliki tugas menerima pesan dari komunikator.

6) Decoding

Decoding adalah pengolahan simbol-simbol yang diperoleh oleh komunikan dari komunikator, agar maksud dari penyampain pesan tersebut dapat dimengerti.

7) Respon

Respon merupakan tanggapan terhadap pesan oleh komunikan yang diperoleh dari komunikator.

8) Gangguan (noise)

Noise merupakan gangguan dari aktifitas penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.

9) Konteks komunikasi

Konteks dalam komunikasi terdiri dari tiga konteks. Yang pertama konteks ruang yaitu tempat berlangsungnya atau di mana pesan tersebut disampaikan, yang kedua konteks waktu yaitu menunjukkan kapan pesan tersebut disampaikan, dan yang ketiga konteks nilai yaitu suasana komunikasi yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan nilai budaya.

Berdasarkan dari uraian di atas, komunikasi memerlukan komponen-komponen tersebut agar apa yang dimaksudkan dan apa tujuan dari komunikasi mampu terlaksana dengan baik. Antara satu komponen dan komponen yang lain saling terikat, jika salah satu komponen dihilangkan maka tidak akan ada komunikasi.

2.3 Teori Komunikasi Analisis Transaksional

Psikologi Komunikasi analisis transaksional merupakan salah satu cabang Ilmu Psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan disebut dengan Psikologi Sosial atau sosiopsikologi (*Sociopsychology*). Psikologi Komunikasi membahas tentang perkembangan, pandangan, definisi, konsep, dan teori dalam komunikasi melalui sudut pandang psikologi. Selain itu,

menjelaskan mengenai karakteristik pendekatan psikologi komunikasi, dan perbandingan antara filsafat komunikasi, sosiologi komunikasi, dan psikologi komunikasi itu sendiri.

Pada dasarnya, psikologi komunikasi berhubungan dengan bagian dari ilmu tentang manusia (*humaniora*) yang mempelajari manusia dari berbagai aspek. Psikologi Komunikasi merupakan terapan cabang ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dimana dapat mempelajari mengenai: Bagaimana manusia berpikir dan bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana membujuk orang, apa yang membuat kita seperti saat ini dan sebagainya. Kajian bidang Psikologi Komunikasi dapat membantu memahami manusia dan lebih mudah berempati terhadap setiap aspek yang dimiliki manusia (Istiani, 2021).

Polisi Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang memegang fungsi penyidikan, berdasarkan KUHAP wajib memperhatikan dan memberlakukan tersangka secara manusiawi sehingga terpenuhi hak-hak tersangka. Namun demikian tidak jarang dijumpai selama ini justru belum dipenuhi hak-hak tersangkanya karena sering terjadi hubungan emosional antar penyidik dengan tersangka. Sikap emosional penyidik dapat timbul karena beberapa kemungkinan antara lain tersangka bersikap lamban, sulit untuk dimintai keterangan/informasi yang diperlukan oleh penyidik. Dilain pihak kemungkinan penyidik yang bertugas kurang memahami perilaku atau kepribadian tersangka, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Keadaan tersebut terkadang jadi penghambat kelancaran proses pemeriksaan.

(Prakoso, 1986) mengemukakan bahwa penyidik yang menguasai ilmu psikologi dapat mengidentifikasi watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. Strategi tersebut di samping untuk mempermudah penyidik mengumpulkan keterangan, juga diterapkan untuk mengatasi bila tersangka diam, berbohong, atau berbelit-belit saat menjawab atau memberikan keterangan. Penyidik harus bersikap kooperatif dengan tidak melakukan tindakan pemaksaan dalam interogasi.

Analisis transaksional adalah suatu teori tentang kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Eric Berne dengan istilah *structural analysis* atau analisis struktural, yaitu meneliti struktur kepribadian manusia. (Verhaar, 1989) mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga konflik batinnya selalu tampak dalam komunikasinya dengan manusia sesama, dalam “transaksi-transaksi”nya yang menunjukkan “struktur” identitas seseorang yang akan kelihatan (secara implisit) dalam komunikasi.

Analisis transaksional berkaitan dengan bahasa, sehingga menjadi unsur penting dalam psikologi karena dapat digunakan untuk mengetahui segala hal yang ada dalam diri dan kehidupan manusia. Pemakaian analisis transaksional untuk menganalisis tindak tutur dalam interogasi di kepolisian mengamati satuan lingual yang berupa percakapan antara penyidik dan tersangka.

Pengertian transaksi dalam hal ini bukan sekedar komunikasi, tetapi mencakup semua bentuk kontak antara individu-individu yang polanya

menunjukkan pola tingkah laku yang produktif yaitu menimbulkan rasa senang, sikap yang positif dan memotivasi, dan kadang tidak produktif. Konsep ini dikemukakan oleh Eric Berne karena dalam diri setiap orang ada aspek yang dinamakan *ego states* yaitu suatu pola perasaan dan penghayatan yang konsisten dan mempunyai hubungan langsung dengan pola tingkah laku yang cocok dan konsisten. *Ego states* ditampilkan karena merupakan sumber tingkah laku dan menentukan bagaimana seseorang melihat kenyataan, mengolah informasi dan reaksi terhadap dunia sekelilingnya. Terbentuknya *ego states* ini melalui proses sosialisasi pada waktu kanak-kanak yang menginternalisasikan norma-norma dari orang tuanya ataupun tokoh-tokoh yang dipandang mempunyai sumber kekuasaan penting bagi anak. Pada masa dewasa bekas-bekas pengalaman masa kanak-kanak tersebut akan berperan dalam tingkah laku yang kemudian sesuai dengan perkembangannya, maka tingkat rasional pada realitas mengembangkan obyektifitas pada orang.

Menurut (Berne, 2001) aspek *ego states* dapat menjadi dominan pada saat orang tersebut bertransaksi, berhubungan, dan berkomunikasi dengan orang lain. *Ego states* dalam kondisi normal bersifat netral, akan tetapi tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi sehingga dapat berefek pada tindakan positif atau negatif. Teori Eric Berne tersebut menunjukkan bahwa ilmu psikologi memiliki metode riset yang memandang antara bahasa dan gerak tubuh sebagai satu kesatuan (*unity*). Dua sisi pengakuan yang berbeda yaitu aspek psikologi kognisi dan emosi, akan lebih mudah diterjemahkan melalui bahasa tubuh (*body language*) pada diri (*self*) yang sejalan atau searah antara bahasa dan reaksi

emosional yang turut ter-output. Kepribadian sebagai aspek yang menjadi integrasi antara kognisi dan emosi dari bahasa atau ungkapan dari tuturan manusia.

Peranan komunikasi analisis transaksional dalam praktek penyidikan sangat penting khususnya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka proses interogasi, sebab dengan diketahuinya tipe-tipe dan kepribadian tersangka, maka penyidik dapat menyesuaikan dengan situasi kejiwaan dalam mengajukan pertanyaan. Tersangka juga dapat memberi jawaban tanpa ada tekanan dan ancaman tindak kekerasan baik verbal maupun non-verbal.

2.4 Legal Communication (Legal Komunikasi)

Menurut Schuetz (Littlejohn, 2009. Hal 600) *Legal Communication* menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk permasalahan hukum. *Legal Communication* adalah Kumpulan teori yang berbasis konteks dalam menjelaskan bagaimana praktisi hukum menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan dalam forum hukum. Komponen *legal communication* yaitu, *genre forensic*, persuasi praktisi, bahasa, wacana, narasi.

1. *Genre forensic*

Genre forensic berkonsentrasi pada terselesaikannya masalah hukum dalam sengketa perdata ataupun pidana. Isi pembicaraan *forensic genre* berpusat pada penalaran dari fakta-fakta dan bukti kesaksian, kesimpulan pengacara, pembenaran dari bukti-bukti maupun menghubungkan bukti dengan isu dalam sengketa hukum. Tujuan dari *genre forensic* adalah untuk membujuk juri terkait dengan kasus yang

dituduhkan kepada tersangka sebagai pelanggar hukum. *Genre forensic* menekankan pada substansi berbicara pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara.

2. Persuasi praktis

Persuasi praktisi harus dibangun oleh aparat hukum untuk menjelaskan bagaimana aturan hukum formal diadaptasikan ke dalam bentuk strategi komunikasi. Hal karena aturan membatasi dalam setiap bagian proses hukum, misal aturan hukum membatasi ruang lingkup dan isi selama persidangan meskipun pengacara menempatkan bukti dalam bentuk persuasi yang dapat mempengaruhi hakim. Dapat dikatakan bahwa konsep persuasi merupakan bentuk komunikasi yang berusaha menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal untuk menghasilkan pesan yang positif sehingga tidak menimbulkan efek sebaliknya bagi tersangka. Dalam di berlakukan norma sosial dan kesopanan serta memberikan kesaksian sebagaimana masalah hukum yang dihadapi.

Komunikasi persuasi merupakan usaha untuk meyakinkan orang lain agar public berbuat atau bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa adanya kekerasan (Wijaya, 2002). Tujuan komunikasi persuasi untuk memberikan dorongan kepada komunikan agar berubah sikap, pendapat dan tingkah lakunya atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Adapun kaitannya dengan proses interogasi dapat dikatakan bahwa komunikasi persuasi difungsikan bagi pihak penyidik agar tersangka dapat bersifat kooperatif dan mengakui

kesalahannya. Sementara bagi pihak tersangka komunikasi persuasi diharapkan dapat meringankan hukuman karena adanya penjelasan argument ataupun alibi.

Konsep persuasi sangat diperlukan untuk membangun argumentasi dan menjelaskan bagaimana hukum itu berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek persuasi sangat dibutuhkan dalam proses interogasi untuk membangun komunikasi yang berlandaskan undang-undang atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini penyidik sebagai pihak yang memahami undang-undang harus mampu menjelaskan mengenai ancaman hukuman maupun hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

3. Bahasa

Hukum dan bahasa memiliki hubungan simbiosis, menurut Boyd White (dalam Littlejohn dan Foss, 2009, h.602) hukum adalah bahasa yang merupakan sumberdaya untuk mengekspresikan dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu Negara untuk ditaati. Melalui bahasa dapat dipahami apakah kalimat dalam suatu komunikasi bersifat sindiran, perlawanan, maupun konteks lainnya. Intonasi bahasa yang diucapkan akan dapat merubah makna sebuah kalimat atau perkataan. Nada rendah mengkomunikasikan kesedihan dan kebosanan sementara nada tinggi dapat mengkomunikasikan kemarahan, ketakutan, atau kejutan. Ciri bahasa tersebut merupakan pedoman untuk menekankan emosi. Kebanyakan orang awam akan kesulitan mengartikan bahasa yang disampaikan oleh praktisi hukum antara penyidik dan

tersangka, maka sebelum melakukan praktik hukum seperti interogasi, perlunya penyidik memperhatikan bahasa karena penggunaan bahasa yang tepat akan menghindari penafsiran yang berbeda.

4. Wacana

Wacana dalam hukum dapat berupa bukti tertulis, lisan, maupun tindakan yang menunjukkan hubungan antara masalah, tema, dan pola dalam bentuk diskursif (dalam Littlejohn dan Foss, 2009, h.603). Wacana menjelaskan beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindakan dan praktek hukum. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu dapat dikatakan profesional hukum adalah pihak penyidik dan bantuan hukum. Wacana profesional dapat mengontrol proses hukum dan praktek hukum serta dampak dari representasi. Dalam kaitannya dengan hukum dinyatakan bahwa hukum adalah seperangkat wacana yang terdiri dari kode yang ditulis aturan dan keputusan yang dihubungkan secara bersamaan dan proporsional.

5. Narasi

Narasi adalah memahami proses hukum dari pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi untuk pengambilan keputusan bagi hakim. Narasi memiliki peran penting dalam proses hukum karena baik praktisi hukum maupun orang awam, narasi digunakan untuk menceritakan dan menafsirkan tindakan dan hasil pemeriksaan dari proses hukum yang berjalan. Melalui narasi dapat dipahami mengenai motif dan niat dari tersangka serta adanya bukti yang terkait dengan proses hukum.

Berdasarkan komponen *legal communication* yang menjelaskan mengenai persuasi, bahasa, wacana, dan narasi menunjukkan bahwa konsep tersebut merupakan bentuk komunikasi yang mendasari dalam proses interogasi. Dalam *legal communication* komponen tersebut sangat mendukung komunikasi pada proses hukum termasuk pada proses interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Konsep persuasi diterapkan dalam proses interogasi dengan menjelaskan aturan hukum yang digunakan selama proses interogasi seperti besarnya ancaman hukuman yang akan diperoleh tersangka, penggunaan bukti dan pertanyaan awal seperti identitas diri. Konsep bahasa menjelaskan mengenai pentingnya peranan dalam pemahaman bahasa selama interogasi karena dapat memudahkan selama proses interogasi dan dapat dipahami oleh tersangka sehingga proses interogasi dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang diterima dengan baik oleh penyidik. Konsep wacana akan membantu proses interogasi untuk memastikan bahwa interogasi yang dilaksanakan dilakukan dalam ranah hukum sesuai fakta dan bukti yang ada. Sedangkan konsep narasi digunakan untuk memahami latar belakang tersangka melakukan tindakan pidana ataupun menjelaskan kronologis dari kasus yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *legal communication* dibutuhkan untuk melakukan komunikasi yang baik selama proses interogasi sehingga pesan yang disampaikan baik dari pihak penyidik terhadap tersangka maupun sebaliknya dapat dipahami dengan jelas disertai dukungan bukti yang ada.

2.5 Teori Hambatan Komunikasi

Noise Of Communication adalah proses komunikasi dimana terkadang penyampaiannya mengalami hambatan atau gangguan komunikasi, hal-hal yang menghalangi kelancaran peralihan pesan informasi dari sumber kepada penerima. Gangguan dalam sistem komunikasi ini yang dapat membuat pesan disampaikan secara berbeda dengan pesan yang diterimanya, Dan ini dapat bersumber dari kesalahan komunikator, komunikan, pesan, atau media yang akhirnya mengurangi makna pesan yang disampaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi dapat terhambat, diantaranya :

1. Hambatan Psikologi

Hambatan psikologi adalah unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. Didalam hambatan psikologi juga terdapat kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Dimana kepentingan ini menjadikan manusia hanya terpusatkan kepada satu perhatian sehingga terstimulus untuk melakukan yang menjadi kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewati begitu saja. Ditambah lagi bahwa komunikan dalam komunikasi bersifat heterogen. Sangat kompleks sekali karena kita bisa mengelompokannya dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Tentu saja perbedaan itu berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan mereka saat berkomunikasi. Karena pada setiap pesan di dalam komunikasi akan mendapatkan persepsi yang berbeda-beda dari komunikannya terutama dari segi manfaat atau kegunaannya. Maka, seleksi pun akan secara otomatis terjadi dalam kegiatan komunikasi.

Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan bagi tercapainya suatu tujuan dalam komunikasi. Prasangka melibatkan emosi yang memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Emosi seringkali membutakan pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Untuk mengatasi hambatan prasangka, komunikator dalam komunikasi diharapkan berada di posisi yang netral. Juga harus memiliki reputasi yang baik, artinya dia tidak pernah terlibat dalam suatu perkara yang telah menyakitkan sekelompok komunikasi tertentu.

Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip ini merupakan hal yang harus diwaspadai komunikator komunikasi massa. Mengingat apabila dalam proses komunikasi massa ada komunikasi yang memiliki stereotip tertentu pada komunikannya, maka dapat dipastikan pesan apa pun tidak akan bisa diterima oleh komunikasi.

2. Hambatan Sosiokultural

Hambatan Sosiokultural ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikasi. (Ardianto, 2014, p. 89) membagi hambatan sosiokultural kedalam beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan teknis.

Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya. Jadi, alasan mengapa semantik dianggap sebagai hambatan dalam proses komunikasi terletak pada bahasa yang digunakan oleh komunikator. Hambatan semantik dalam suatu proses komunikasi dapat terjadi dalam beberapa hal: Pertama, komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama sebagai akibat aspek psikologis. Ketiga, adanya pengertian yang konotatif. Hambatan komunikasi lainnya yaitu hambatan mekanis. Hambatan mekanis adalah hambatan teknis sebagai konsekuensi penggunaan media massa.

3. Hambatan Interaksi NonVerbal

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, interaksi nonverbal mencakup semua rangsangan, kecuali rangsangan verbal, dalam suatu setting komunikasi yang dapat dihasilkan oleh individu, yang telah mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim ataupun penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku disengaja maupun tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Masyarakat saat ini sadar bahwa dalam berkomunikasi tidak hanya dapat disampaikan lewat kata-kata, akan tetapi juga dapat melalui alat indera lainnya seperti mata, alis, dagu dan sebagainya.

Ciri-ciri Komunikasi non verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Disampaikan dengan menggunakan isyarat (gesture), gerak-gerik (movement), postur/ tipologi.
- b. Parabahasa, kinesic/sentuhan, penampilan fisik, ruang, jarak, waktu, consumer product dan artefak.
- c. Proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah.
- d. Kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain.

2.6 Pengertian Penyidik dan Tersangka

Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi yaitu Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat tindakan pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.

Pada tindakan penyelidikan dilakukan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa dan dianggap atau diduga sebagai sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, difokuskan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi lebih jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Mengenai fungsi dan wewenang penyidik dapat kita ikuti bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya serta berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berikut hak dan kedudukan tersangka yang diatur dalam BAB VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan
2. Hak untuk melakukan pembelaan
3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan
4. Hak terdakwa dimuka persidangan
5. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum
6. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak

bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Saksi yang demikian disebut saksi *a decharge*. Pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi tersangka, ditinjau dari segi hukum adalah wajib. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan: “dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.

Sebelum seseorang dinyatakan sebagai tersangka, maka ia dinyatakan sebagai orang terlapor, dan seseorang dapat dinyatakan tersangka yaitu dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat pada pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Status tersangka diberikan kepada pelaku tindak pidana di awal proses peradilan, yaitu ketika bukti permulaan telah dikumpulkan.

Ketentuan pidana dalam UU Narkotika terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi beberapa hal. Penyalahgunaan narkotika memiliki perspektif yang berbeda antara korban penyalahgunaan narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang terbukti menyalahgunakan narkotika

harus dipenjara, namun penetapan tersebut harus melihat pasal lain apakah seseorang tersebut harus dipenjara atau tidak.

Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Setiap yang terbukti menyalahgunakan narkotika akan dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi beberapa hal.

1. Mereka yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dikenakan ketentuan pidana paling singkat dua tahun dan paling lama seumur hidup.
2. Pengedar sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, pemasok untuk penjualan, pembeli, penerima, perantara jual beli atau bentuk lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati.
3. Produsen yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dikenakan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati.
4. Pengguna dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati.
5. Prekursor narkotika dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Secara garis besar, UU tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan MK No.21/PUU-XII/2014, MK menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP.

Penetapan seseorang menjadi tersangka masih memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan yang cenderung negatif dan melanggar hukum, bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan melanggar hak-haknya

2.7 Penelitian Terdahulu

Hal yang penting dalam penelitian ini adalah dasar atau landasan yang dijadikan sebagai pedoman atau data pendukung dari peneliti-peneliti terdahulu. Adapun data yang digunakan peneliti harus didukung dan memiliki hubungan terhadap hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Adapun penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan metodologi penelitian ini sebaagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitan Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Saputra,Rony Rinaldo 2022)	Pola Komunikasi Antara Anggota Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses komunikasi yang digunakan yaitu proses komunikasi sekunder dan primer. 2. Polakomunikasi dilakukan secara dua arah dan multi arah, dengan alasan untuk mempermudah

				proses komunikasi penyelidikan
2	(Ayu Inka Pratiwi, 2022)	Pola Komunikasi Antara Petugas Rutan Kelas IIB Pandeglang Dengan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)	Deskriptif Kualitatif	Pola komunikasi petugas rutan dengan warga binaan pemsarakatan adalah pola komunikasi sekunder, yaitu menggunakan komunikasi media: surat, papan pengumuman, audio. Serta menggunakan Bentuk komunikasi yang diterapkan oleh petugas yaitu komunikasi antarpribadi dengan memperlakukan warga binaan seperti keluarga ataupun teman, Pembinaan yang dilakukan pihak Rutan bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran warga binaan akan bahaya berkepanjangan yang dirasakan oleh setiap korbannya.
3	(Mukhlis, Muhammad 2013)	Pola Komunikasi Islam Penyuluh Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan	Deskriptif Kualitatif	Bentuk-bentuk komunikasi islam yang digunakan dalam penyuluhan dikalangan remaja Kota Langsa ialah dengan komunikasi antar pribadi (<i>interpersonal communication</i>). Hal ini dilakukan terhadap korban penyalahguna

		Remaja Kota Langsa		yang untuk memulihkan keadaannya kembali sehingga ia bisa terlepas dalam penyalahgunaan narkoba dengan teknik persuasif. Adapun bentuk komunikasi lainnya yaitu, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.
4	(Debi Noviana Dilentika, 2023)	Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Berinteraksi Dengan Anak Penderita Sindrome Rubella	Deskriptif Kualitatif	Pola komunikasi antara Ibu dan anak penderita Sindrome Rubella menunjukkan kondisi yang sama-sama mengerti baik untuk pihak Ibu maupun anak itu sendiri. Pola komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak penderita syndrome rubella diketahui dari beberapa hal, antara lain: keterbukaan, perilaku positif, empaty, perilaku suportif. Adapun faktor pendukung lainnya yaitu dari kemauan anak itu sendiri untuk berinteraksi dengan keluarganya terutama orangtua anak itu sendiri,
5	(Sari, A. G 2012)	Pola Komunikasi Antar Pribadi Wartawan Kriminal dengan Polisi sebagai Sumber Berita	Deskriptif Kualitatif	Dua pola komunikasi antarpribadi yang didapat oleh wartawan yaitu pola komunikasi antarpribadi berita organisasi (humas) dan pola komunikasi pribadi sumber berita

				<p>individu. Adapun dampak yang muncul dari pola komunikasi antarpribadi tersebut yaitu hubungan pertemanan melalui <i>self-disclosure</i> (pengungkapan diri) dan <i>proximity</i> (kedekatan).</p>
--	--	--	--	--

Perbedaan yang dapat dilihat dari peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu pada sample yang digunakan para peneliti. Sample yang diambil oleh beberapa peneliti terdahulu itu adalah berfokus hanya pada komunikasi interpersonal saja sedangkan, peneliti tidak hanya berfokus pada komunikasi interpersonal akan tetapi berfokus juga terhadap komunikasi analisis transaksional yang bertujuan untuk melihat apakah tersangka berbohong atau tidak.

2.8 Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti 2023

Gambar : 2.1. Kerangka Berpikir

Dari uraian diatas maka penulis menguraikan kerangka berpikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian, untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan diawal proses pelaksanaan hingga akhir, agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang pada saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir yang berkaitan dan berkesinambungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pola komunikasi interogasi terhadap tersangka, kerangka berpikir ini dibuat agar terjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP – SU) Medan, Jl. Balai POM No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Waktu penelitian Lapangan ini kiranya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 yang dimana setelah dilaksanakannya seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun jadwalnya sebagai berikut :

1. Pengajuan Judul dilakukan pada bulan November 2023.
2. Penyusunan Proposal dilakukan pada bulan November sampai pada bulan Desember 2023.
3. Seminar Proposal dilakukan pada bulan Januari 2024.
4. Perbaikan Proposal dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2024.
5. Penelitian Skripsi pada bulan Maret sampai bulan April 2024.
6. Seminar Hasil dilakukan pada bulan Mei 2024.
7. Penyusunan Skripsi dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2024.
8. Perbaikan Skripsi dilakukan pada bulan Juli 2024.
9. Sidang meja hijau dilakukan pada bulan Agustus 2024
10. Revisi final skripsi dan penyerahan skripsi ke prodi dilakukan pada bulan September 2024.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti tidak bisa lepas dari penggunaan beberapa metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian jenis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan perhitungan angka. (Meleong, 2011)

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan pendekatan metode kualitatif yang akan membahas bagaimana pola komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara serta apa saja hambatan yang ada dalam proses komunikasi penyidikan. Tujuan dari spesifikasi ini ialah mengumpulkan informasi untuk disusun, dijelaskan, serta dianalisis dengan memberikan predikat terhadap variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya (Meleong, 2011). Melalui analisis deskriptif juga dapat dijelaskan tahapan masing-masing komunikasi dan penyidik dan tersangka, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan pola komunikasi antara penyidik dan tersangka dalam proses interogasi secara umum.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Secara garis besar sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut (Umar, 2013) data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti

hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara dengan penyidik yang ada di Tim Pemberantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Tim Pemberantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, dan Kepala Bidang Intelijen dan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, serta salah satu Karyawan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bertugas sebagai Introgator tersangka.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut (Umar, 2013) data sekunder adalah data primer yang telah diolah pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram-diagram. Data sekunder berupa arsip, dokumentasi, profil lembaga, jurnal, buku, majalah, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan pola komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2010) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1.Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan acara untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono 2010:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2.Wawancara

Menurut (Sugiyono 2013:137) Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. Sedangkan menurut Sutrisno Hadid dalam (Sugiyono 2013: 138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a.Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b.Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c.Bahwa interprestasi subjek terhadap pertanyaan peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan peneliti.

3. Dokumentasi.

Menurut (sugiyono 2010:24) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Didalam teknik analisis data bertujuan membuat penulis untuk mengolah data serta menganalisis data yang terkumpul menjadi data yg sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Teknik menganalisis data deskriptif kualitatif dalam (Sugiyono, 2016) ada beberapa langkah yaitu, sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menekan pada hal yang paling utama dari data yang sudah diambil oleh peneliti atau hal-hal yang bersifat fokus dan penting untuk dicari inti pokok atau tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam proses ini berlangsung pada saat pertanyaan awal dimulai sampai dengan data penelitian terkumpul.

b. Penyajian Data

Sesudah data direduksi untuk langkah berikutnya yaitu penyajian data/ mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan apa yang telah dipahami.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan keputusan atau mengambil kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.6 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan penelitian mencari beberapa sumber yang dapat mendukung dan bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber agar mendapatkan hasil yang sebagaimana mestinya. Dengan jenis pemilihan informan yaitu purposive sampling, menurut Dana P. Turner, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.

Maka dari itu penulis menetapkan beberapa kriteria karakteristik sampel yang cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Penyidik diatas 5 tahun kerja yang ada di Tim Pemberantasan tempat peneliti akan melakukan penelitian.
2. Kepala Bidang Intelijen dan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Tim Pemberantasan selaku Petugas Penindakan
4. Salah satu introgator tersangka penggunaan narkotika

Tabel. 3.1. Informan Peneliti

NO	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Penyidik di Tim Pemberantasan BNNP SUMUT.	2	Informan Kunci
2.	Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen dan Kepala Tim Pemberantasan BNNP SUMUT.	2	Informan Utama
3	Salah Satu Karyawan bagian Introgator Tersangka BNNP SUMUT yaitu ; Ibu Ratna Juwita Rambe, M.Psi, Psikolog.	1	Informan Tambahan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

3.7 Teknik Keabsahan Data

Tringulasi metode artinya pendekatan multimetode yang biasanya dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. oleh karena itu tringulasi metode adalah sebuah upaya dalam memeriksa keabsahan data dengan memakai teknik pengumpulan data lebih dari satu. Tringulasi Metode dilakukan penulis untuk membandingkan informasi atau data melalui sudut pandang yang berbeda menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menggunakan informan yang berbeda dan bertujuan untuk mengecek kebenarannya serta membandingkan dengan teori yang relevan. Triangulasi metode ini akan digunakan jika ditemukan data yang tidak pasti dalam informasi yang sudah diberikan informan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang dibuat peneliti sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pola komunikasi sangat penting dalam interogasi antara penyidik dan tersangka, terutama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pola komunikasi yang baik dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh selama interogasi. Komunikasi yang efektif antara penyidik dan tersangka harus memperhatikan psikologi tersangka, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menciptakan suasana nyaman. Teknik-teknik seperti empati, menghindari kekerasan, dan membaca gerak tubuh tersangka sangat penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa memahami kondisi dan psikologi tersangka dapat mempengaruhi hasil interogasi secara positif, menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk penulisan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Hambatan komunikasi sering terjadi selama proses interogasi terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hambatan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis, semantik, dan manusiawi.

Menurut hasil wawancara, penyidik sering menghadapi masalah seperti tersangka yang berbohong, tidak kooperatif, atau dalam kondisi psikis yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai, misalnya masih di bawah

pengaruh obat-obatan terlarang. Selain itu, tersangka dapat memberikan keterangan yang tidak konsisten, berbelit-belit, atau bahkan memilih diam. Semua hambatan ini mengganggu proses interogasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti tidak menemukan beberapa kekurangan terkait Pola Komunikasi Interogasi Tersangka di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Terkait hal itu peneliti tidak ada ingin memberikan saran kepada pihak terkait karena menurut peneliti pola yang dilakukan oleh penyidik sudah cukup strategis dan tidak menggunakan kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W, S. (2011). *Komunikasi Interpersonal* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardianto, E. (2014). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bawengan, G. (1989). *Penyidikan Perkara* . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Berne, E. (2001). *Transactional Analysis in Psychotherapy: Systematic Individual and Social Psychiatry*. New York: Grove Press.
- Devito, J. A. (2011). *Komunikasi AntarManusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.
- Djamarah, B. (2004). *Pola Komunikasi Orangtua & Anak Dalam Keluarga* . Jakarta: PT.Reneka Cipta.
- Dr. Fitri Yanti, M. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Lampung: CV. Agree Media Publishing.
- Drs. Daryanto, D. M. (2016). *TEORI KOMUNIKASI*. Yogyakarta: GavaMedia.
- Effendy, O. (2009). *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: SinarGrafika.
- Meleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nurudin. (2010). *System Komunikasi Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, D. (1986). *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejanto, A. (2001). *Psikologi Komunikasi* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)* . Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suparpto. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Edisi V. Cetakan ketujuh.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali.

Verhaar, J. W. (1989). *Identitas Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

Wijaya, A. (2002). *Komunikasi (Komunikasi Hubungan dan Masyarakat)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Debi Noviana Dilentika, N. S. (2023). Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Berinteraksi Dengan Anak Penderita Sindrome Rubella. *Semakom: Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi*.

Istiani, A. N. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Lampung: E-learning UIN Raden Intang Lampung.

Mukhlis, M. (2013). Pola Komunikasi Islam Penyuluh Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Langsa. .

Ramarju, S. (2012). Psychological Perspectives On Interpersonal Communication. *International Referees Reseach Journal, Vol.III*.

Rinaldi, A. (2013). Pola Komunikasi Public Relation Officer Dalam Mempertahankan Citra PT. Lion Air Indonesia Cabang Manado. *Journal Acta Diurna Vol.I.No.I*.

Saputra, R. R. (2022). Pola Komunikasi Antara Anggota Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur . *Other thesis, Univeristas Komputer Indonesia*.

Sari, A. (2012). Pola Komunikasi Antarpribadi Wartawan Kriminal Dengan Polisi sebagai Sumber Berita . *Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya*.

Silviani, I. (2020). *Komunikasi Organisasi*.

Internet

Contributor, B. (2023, Desember 27). PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2023 “AKSELERASI WAR ON DRUGS” TAK KENAL LELAH PANTANG MENYERAH MENUJU INDONESIA BERSINAR”

LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Wawancara Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen di Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sumatera Utara:

1. apakah Anda memberikan pelatihan khusus kepada penyidik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba? Jika ya, apa saja pelatihan yang disediakan?
2. Dalam pandangan Anda, sejauh mana cara komunikasi yang efektif berkontribusi terhadap keberhasilan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba?
3. Dalam konteks penyidikan kasus narkoba, apakah terdapat strategi khusus yang Anda terapkan untuk mengelola situasi di mana tersangka menunjukkan resistensi atau keengganan untuk berkomunikasi, dan bagaimana strategi tersebut bekerja?
4. Dalam pandangan Anda, apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan cara komunikasi penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba?
5. apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mempromosikan budaya kerja yang mendukung kolaborasi, keterlibatan tim, dan pertukaran ide dalam pengembangan pola komunikasi yang efektif dalam kasus narkoba?

Wawancara Kepala Tim Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara:

1. Apakah terdapat perbedaan dalam cara komunikasi penyidik antara interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas yang sama dan yang dilakukan oleh tim interogasi yang berbeda?
2. Apa yang menjadi prinsip utama dalam mengembangkan cara komunikasi yang berhasil dalam tim penyidik Anda selama proses interogasi kasus penyalahgunaan narkotika?
3. Dalam pengalaman Anda sebagai kepala tim, apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas cara komunikasi penyidik saat berhadapan dengan tersangka kasus narkotika?
4. Bagaimana Anda menilai peran keterampilan komunikasi non-verbal dalam membangun hubungan yang efektif antara penyidik dan tersangka kasus narkotika selama proses interogasi?
5. Bagaimana Anda mengelola situasi di mana penyidik menghadapi hambatan komunikasi atau konflik dalam proses interogasi tersangka kasus narkotika?
6. Dalam pandangan Anda, sejauh mana cara komunikasi yang efektif berkontribusi terhadap keberhasilan penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika?

7. Bagaimana Anda mengelola situasi di mana penyidik menghadapi hambatan komunikasi atau konflik dalam proses interogasi tersangka kasus narkoba?
8. Sebagai kepala tim, apa langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk memastikan bahwa cara komunikasi yang digunakan oleh penyidik dalam interogasi tersangka kasus narkoba sesuai dengan prosedur hukum dan etika profesional?
9. Dalam konteks penyidikan kasus narkoba, apakah terdapat strategi khusus yang Anda terapkan untuk mengelola situasi di mana tersangka menunjukkan resistensi atau keengganan untuk berkomunikasi, dan bagaimana strategi tersebut bekerja?
10. Apakah ada SOP khusus dalam melakukan interogasi?

Wawancara Penyidik pada Tim Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional

Provinsi Sumatera Utara:

1. Bagaimana komunikasi verbal yang biasa digunakan oleh penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana cara komunikasi non-verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata memengaruhi dinamika interaksi antara penyidik dan tersangka?
3. Apakah ada penggunaan bahasa khusus dalam proses interogasi yang dapat memengaruhi respons tersangka dan kelancaran penyelidikan?
4. Bagaimana cara komunikasi penyidik beradaptasi terhadap situasi di mana tersangka menolak untuk berbicara atau memberikan informasi yang relevan?
5. Apakah terdapat kebijakan atau panduan resmi yang mengatur cara komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika?
6. Apakah terdapat perbedaan dalam cara komunikasi penyidik antara interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara individu dan yang dilakukan dalam kelompok?
7. Sejauh mana faktor-faktor seperti, kepercayaan, dan empati mempengaruhi cara komunikasi penyidik selama proses interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika?

8. Apakah terdapat perbedaan dalam cara komunikasi penyidik antara interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di tempat tertutup (seperti kantor/ruangan khusus) dan di tempat terbuka ?
9. Sejauh mana penyidik menggunakan pendekatan persuasif dalam pola komunikasi mereka untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka kasus penyalahgunaan narkoba?
10. Bagaimana interaksi antara penyidik dan tersangka yang bersifat kooperatif atau konfrontatif memengaruhi cara komunikasi mereka selama interogasi kasus penyalahgunaan narkoba?
11. Bagaimana penggunaan teknologi dan alat bantu komunikasi seperti rekaman audio atau video memengaruhi cara komunikasi penyidik dalam interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba?
12. Bagaimana peran psikologi dalam menilai kondisi mental dan emosional tersangka mempengaruhi pola komunikasi penyidik selama interogasi kasus penyalahgunaan narkoba?
13. Bagaimana penyidik menggunakan teknik negosiasi dalam cara komunikasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam interogasi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba?
14. Apa saja hambatan yang di alami selama melakukan interogasi terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba?

15. Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda menghadapi hambatan komunikasi atau resistensi dari tersangka kasus penyalahgunaan narkoba?
16. Menurut pengalaman Anda, apa yang menjadi faktor utama yang menghambat atau menghalangi komunikasi yang efektif dengan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba selama proses interogasi?

Wawancara Introgator Tersangka (ahli psikologi) Ibu Ratna Juwita Rambe, M.Psi,
Psikolog di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara:

1. Bagaimana komunikasi verbal yang biasa dilakukan saat melakukan interogasi?
2. Bagaimana cara komunikasi nonverbal mempengaruhi interaksi dengan tersangka?
3. Bagaimana peran psikologi komunikasi mempengaruhi kondisi mental dan emosional tersangka selama proses interogasi?
4. Dalam pandangan psikologi, bagaimana komunikasi psikologi mempengaruhi kelancaran interogasi?
5. Bagaimana cara menyesuaikan gaya komunikasi psikologi yang sesuai dengan karakteristik psikologi dari tersangka?

Lampiran II. Dokumentasi



(Dokumentasi Pada Rabu, 27 Maret 2024)

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Bapak Kombespol Sempana Sitepu, S.H, M.H di BNNP-SUMUT



(Wawancara Pada hari Selasa, 26 Maret 2024)

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Tim Pemberantasan Bapak Iptu Azwir Hidayat, S.H di BNNP - SUMUT



(Wawancara pada hari Kamis, 21 Maret 2024)

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan Penyidik Tim Pemberantasan Bapak Aipda Rusdan Harahap, S.H di BNNP – SUMUT.



(Wawancara pada hari Rabu, 13 Maret 2024)

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan Penyidik Pemberantasan Bapak Fahmansyah Mende Manik, S.E di BNNP – SUMUT.



(Wawancara pada hari Kamis, 21 Maret 2024)

Dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan salah satu Introgator Tersangka (Ahli Psikologi) Ibuk Ratna Juwita Rambe, M.Psi, Psikolog di BNNP – SUMUT.

Lampiran III. Dokumentasi Pra Observasi



(Dokumentasi pada tanggal 24 Agustus 2023)

Dokumentasi tersangka pada saat melakukan tes urin di kantor BNN-SU.



(Dokumentasi pada tanggal 25 Agustus 2023)

Dokumentasi tersangka pada saat penangkapan yang sedang dimintai keterangan



(Dokumentasi pada tanggal 25 Agustus 2023)

Dokumentasi tersangka pada saat awal penangkapan yang sedang dimintai keterangan



(Dokumentasi pada tanggal 23 Agustus 2023)

Dokumentasi tersangka pada saat awal penangkapan yang sedang dimintai keterangan



(Dokumentasi pada tanggal 10 Agustus 2023)

Dokumentasi Korban penyalahgunaan narkoba (Residen) pada saat mulai untuk sarapan pagi

Lampiran IV. Foto Bersama Tim Pemberantasan BNNP-SU



Lampiran VI. Surat Persetujuan Pengambilan Data/Riset Dari BNNP-SU



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate
Telp/Fax : (061) 80032820
Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

BNNP SUMUT

Nomor : B/157/III/KBU/TU.00/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data/Riset


Medan, 22 Februari 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di -
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Surat Dekan Fisipol UMA Nomor : 470/FIS.3/01.10/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan kepada Dekan, dalam rangka kepentingan akademik mahasiswa di bawah ini :

Nama : Putri Nabila Assadjjaddah
N I M : 198530104
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : "Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Sumatera Utara."
3. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya BNNP Sumatera Utara tidak keberatan dan **menyetujui** pelaksanaan riset. Selanjutnya mahasiswa yang melaksanakan riset tersebut agar mematuhi tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNNP Sumatera Utara.
4. Demikian disampaikan untuk maklum.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Lampiran VII. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset ke BNNP-SU dari
Fakultas FISIP

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 470/FIS.3/01.10/II/2024	Medan, 19 Februari 2024
Lampiran. : -	
H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
Kepada Yth. Bapak Kepala BNNP Sumatera Utara Jl. Balai Pom No.1 Blok A, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Putri Nabila Assadjjaddah	
NIM : 198530104	
Program Studi : Ilmu Komunikasi	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Utara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :	
<i>“Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”</i>	
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.	
Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Dekan,   Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P	
Tembusan: 1. Ka. Prodi Ilmu Komunikasi 2. Mahasiswa ybs 3. Arsip	

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran VIII. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset Dari BNNP-SU



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telp/Fax : (061) 80032820

Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

BNNP SUMUT

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : S.Ket/87/VIKBU/KP.12.04/2024/BNNP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bastian, SSTP.
Pangkat / Gol. : Pembina, IV/a
N I P : 19851120 200412 1 001
Jabatan : Kabag Umum BNNP Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Putri Nabila Assadjjaddah
N I M : 198530104
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **"Pola Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Sumatera Utara."**

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di BNNP Sumatera Utara. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di BNNP Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Mei 2024

An. Kepala BNNP Sumatera Utara



CS Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Di bawah Peraturan Presiden No. 111/2019